



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:
OS/HM.03.5/9112/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan pengangkatan Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, serta adanya promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan susunan kepengurusan pada Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 10/HK.04/9112/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 10/HK.04/9112/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 08/HM.03.5/9112/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR: 08/HM.03.5/9112/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
- KESATU** : Menetapkan perubahan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
Pada tanggal 12 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,**


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

TITUS L. MOHI


Johny Ricksen Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG NOMOR: 08/HM.03.5/9112/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1.	TITUS L. MOHI	Ketua KPU	Pembina
2.	MARIA YUSINTA	Anggota KPU	Pembina
3.	ANSELMUS UOPMABIN	Anggota KPU	Pembina
4.	DEKY DOGOPIA	Anggota KPU	Pembina
5.	HITIGIE WETIPO	Anggota KPU	Pembina
6.	OKTOPIANUS KEIYA	Sekretaris KPU	Ketua

7.	HARLES SIHOMBING	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	JOHNY RICKSON JITMAU	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua Pelaksana
9.	HERMAN YOHANES	Staf	Pelaksana
10.	LEVINA HANSINA YAUNG	Staf	Pelaksana
11.	REGINA Y. ONIM	Staf	Pelaksana
12.	DIDAN HALOMOAN	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johnny Rickson Jitmau